

Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi

Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa.
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Author's Email Correspondence: wijanarkoanas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peran digital forensik dalam pembuktian tempus delicti sebagai upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat video pornografi (studi kasus: video vina garut). Peran digital forensic digunakan dalam kasus konten pornografi yang belum lama ini terjadi yaitu kasus video Vina Garut. Kasus ini merupakan kasus video asusila yang memperlihatkan adegan bermuatan pornografi antara beberapa pria dengan seorang wanita, setidaknya terdapat dua video Vina Garut yang tersebar di media sosial dan hal tersebut membuat Kepolisian Resor Garut langsung bergerak menyelidiki kasus ini. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji digital forensik maka seharusnya pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap para pelaku pembuat video pornografi dalam kasus video Vina Garut ini yaitu terhadap pelaku wanita dalam kasus ini dengan inisial PA dapat dikategorikan sebagai korban sedangkan terhadap para pelaku lain dengan inisial W dan D dikenakan Pasal 37 juncto Pasal 11 Undang-Undang Pornografi hal ini dikarenakan berdasarkan hasil digital forensik PA masih dapat dikategorikan sebagai korban.

Kata Kunci: Digital Forensik;
tempus delicti;
pertanggungjawaban pidana;
video pornografi.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-09-28

Accepted: 2021-10-10

Publish: 2021-10-22

KEYWORDS: *Digital Forensics;
tempus delicti; criminal liability;
pornographic video.*

ABSTRACT

This article aims to discuss the role of digital forensics in proving tempus delicti as an effort to criminal liability for the makers of pornographic video (case study: vina garut video. The role of digital forensics is used in the recent case of pornographic content, namely the Vina Garut video case. This case is a case of immoral videos showing pornographic scenes between several men and a woman, there are at least two videos of Vina Garut that are spread on social media and this makes the Garut Resort Police immediately move to investigate this case. This type of research is empirical juridical. The result of this study lead to the conclusion that based on the results of digital forensic tests, criminal liability should be imposed on the perpetrator of pornographic videos in this Vina Garut video case, namely against female perpetrators in this case with the initials PA can be categorized as victims while against other perpetrators with initials W and D are subject to Article 37 in conjunction with Article 11 of the Pornography Law, this is because the digital forensic results of the PA can still be categorized as victims.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi merupakan suatu faktor yang tidak dapat dihindari pengaruhnya bagi kehidupan manusia karena perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pada hakikatnya teknologi diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang berkembang disebabkan oleh perkembangan teknologi adalah perkembangan di bidang komunikasi, adapun salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang komunikasi adalah dengan diciptakannya *gadget*.

Gadget memiliki pengertian sebagaimana yang didefinisikan menurut Junierissa Marpaung yaitu:

Alat elektronik yang memiliki fungsi khusus seperti telepon pintar, sebuah teknologi yang pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman karena diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jejaring sosial, hobi dan hiburan. Alasan tersebut yang membuat *gadget* menarik untuk digunakan selain fungsinya memberi kemudahan dan membantu pekerjaan orang dalam kegiatan sehari-hari teknologi *gadget* juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, sejak awal kemunculannya yang hanya sebatas alat yang hanya digunakan untuk berkomunikasi kini *gadget* berubah menjadi seakan-akan kebutuhan primer bagi setiap manusia.¹

Penggunaan *gadget* yang telah menjadi kebutuhan primer bagi manusia disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya semakin banyak jumlah produksi *gadget* yang masuk dan beredar di Indonesia itu menyebabkan makin banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya mampu untuk membeli dan menggunakan *gadget*. Selain itu alasan yang membuat *gadget* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer bagi manusia saat ini adalah tingginya penggunaan *gadget*.

Data mengenai tingginya penggunaan *gadget* di Indonesia dijelaskan oleh Nathan McDonald yang menyatakan bahwa:

Sejak tahun 2016 pengguna *gadget* mencapai 65,2 juta jiwa melonjak naik menjadi 92 juta jiwa pada tahun 2019, sedangkan pengguna telepon seluler di Indonesia sendiri mencapai 371,4 juta pengguna atau 142 persen dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa. Artinya rata-rata setiap penduduk memiliki 1,4 telepon seluler karena satu orang terkadang menggunakan 2 hingga 3 kartu telepon seluler, sementara kaum urban Indonesia mencapai 55 persen dari total populasi. Pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta dengan penetrasi sekitar 51 persen dari populasi. Terhitung sejak Januari 2016 tercatat pengguna ponsel di Indonesia meningkat 14 persen.²

Berdasarkan data dan fakta terkait tingginya penggunaan *gadget* di Indonesia hal ini tentu memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif penggunaan *gadget* yaitu alat ini terus berkembang untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas sehari-hari serta menambah ilmu pengetahuan.

¹ Junierissa Marpaung, "Pengaruh Penggunaan *Gadget* Dalam Kehidupan", *Jurnal Konseling Pancawaskita*, Garba Rujukan Digital, Vol. V, No. 02, 2018, hlm. 56.

² Nathan McDonald, "Pengguna Ponsel Indonesia Sudah Mencapai 142 Persen Dari Populasi", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 13.49 WIB.

Gadget kini menjadi media yang memungkinkan kita untuk mengakses berbagai informasi dimana pun dan kapan pun sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Selain sisi positif yang terdapat di dalam *gadget* ternyata terdapat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh *gadget* salah satunya sangat mudahnya pengguna *gadget* untuk mengakses konten bermuatan pornografi hingga membuat pengguna *gadget* melakukan hal-hal yang menyimpang.

Ester menyebutkan bahwa tindakan pengguna *gadget* yang melakukan hal-hal menyimpang seperti mengakses konten bermuatan pornografi diikuti data mengenai total situs porno saat ini yang mencapai 28 hingga 30 juta bahkan dalam kurun waktu satu tahun Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 773 ribu situs selama tahun 2016.³

Pendapat di atas juga hampir sama dengan pendapat Peter David Goldberg dan Mark Griffiths yang menyatakan bahwa:

Dunia maya (*virtual world*) dan *world wide web* (*www*) saat ini sudah sangat banyak berisi bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Empat puluh persen dari berbagai situs di *word wide web* (*www*) menyediakan bahan-bahan pornografi bahkan seks merupakan topik paling menarik di internet dan seks merupakan topik yang paling banyak dicari di internet. Dikemukakan pula bahwa sekitar dua puluh lima persen pengguna internet mengunjungi lebih dari enam puluh ribu situs pornografi setiap bulannya dan sekitar tiga puluh juta orang memasuki situs pornografi setiap hari.⁴

Banyaknya situs yang berkaitan dengan pornografi tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya penggunaan *gadget* sebagai barang elektronik, hal ini membuat semakin banyak kejahatan dengan barang bukti elektronik yang akan dihadapi *investigator* dalam menangani suatu kasus kejahatan.⁵

Perkembangan kejahatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari teknologi yang mana perkembangan teknologi tersebut menghasilkan dua dampak yang berbeda tergantung pemanfaatannya, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Pemanfaatan dalam aspek positif perkembangan teknologi salah satunya untuk mengungkap kejahatan dijabarkan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar yang menyatakan bahwa:

Investigasi yang benar terhadap kejahatan sehingga kejahatan dapat terungkap maka diperlukan sisi positif perkembangan teknologi bidang komputer yaitu aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk memeriksa dan menganalisa setiap barang bukti elektronik dan barang bukti digital dalam rangka melihat keterkaitan antara bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dalam proses pengungkapannya untuk selanjutnya kemudian pelaku dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan olehnya. Bentuk

³ Ester, "773 Ribu Situs Diblokir Kemkominfo Selama Setahun, Pornografi Paling Banyak", https://www.kominfo.go.id/content/detail/8639/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 19.33 WIB.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 177.

⁵ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012, hlm. 4.

pengaplikasian teknologi komputer tersebut salah satunya melalui ilmu pengetahuan tentang digital forensik.

Digital forensik memiliki pengertian sebagaimana yang didefinisikan oleh Van Solms yaitu suatu teknik analisis dan investigasi yang memiliki tahapan-tahapan dalam prosesnya serta dilakukan untuk menganalisis dan menginterpretasi suatu media data digital yang tersimpan dengan tujuan yaitu untuk mencari pembuktian.⁶

Pendapat di atas juga hampir sama dengan pendapat Feri Sulianta mengenai definisi digital forensik yaitu:

Teknik pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber daya komputer yang dikatakan layak untuk diajukan dalam sidang pengadilan yang mencakup sumber daya sistem komputer, jaringan komputer serta media komunikasi mencakup secara fisik menggunakan media kabel dan *wireless* dan berbagai media penyimpanan, komputer forensik menjadi bidang ilmu yang mengawinkan dua bidang keilmuan, yakni ilmu hukum dan komputer.⁷

Digital forensik selanjutnya terbagi menjadi beberapa spesialisasi, menurut Muhammad Nuh Al-Azhar berpendapat bahwa digital forensik terbagi menjadi beberapa spesialisasi yaitu komputer forensik, *mobile* forensik, *audio* forensik, *video* forensik, *image* forensik.⁸

Pembagian digital forensik menjadi beberapa spesialisasi akan membantu dalam penggunaan digital forensik yang menurut Muhammad Nuh Al-Azhar merupakan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menegakan keadilan karena dalam proses digital forensik terdapat prosedur yang dijalankan secara ilmiah dan sistematis dalam menemukan fakta mengenai suatu kasus tindak pidana.⁹

Peran digital forensik selanjutnya digunakan seperti dalam kasus konten pornografi yang belum lama ini terjadi yaitu kasus *video* Vina Garut. Kasus ini merupakan kasus *video* asusila yang memperlihatkan adegan bermuatan pornografi antara beberapa pria dengan seorang wanita, setidaknya terdapat dua *video* Vina Garut yang tersebar di media sosial dan hal tersebut membuat Kepolisian Resor Garut langsung bergerak menyelidiki kasus ini.

Tindakan Kepolisian Resor Garut dalam menyikapi kasus ini menurut Mohamad Hafiz Aldi bahwa Kepolisian Resor Garut dalam waktu singkat langsung mengamankan dua orang yang diduga pelaku pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 dua orang tersebut adalah pemeran di dalam *video* yang juga mantan pasangan suami istri yaitu A dan PA.¹⁰

Perkembangan mengenai penanganan kasus ini selanjutnya dijabarkan oleh Firman Wijaksana yang menyatakan bahwa:

⁶ Didik Suyatna, *Belajar Mengenal Forensika Digital*, Kelompok Penerbit Diandra, Yogyakarta, 2015, hlm. 15.

⁷ Feri Sulianta, *Komputer Forensik Melacak Kejahatan Digital*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

⁸ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁰ Mohamad Hafiz Aldi, "Polisi Tangkap Terduga Pelaku Video Syur Vina Garut", <https://www.liputan6.com/regional/read/4038386/video-polisi-tangkap-terduga-pelaku-video-syur-vina-garut>, diakses pada tanggal 21 Oktober pukul 11.54 WIB.

Tahap selanjutnya dalam proses penyelesaian permasalahan kasus Vina Garut ini Kepolisian Resor Garut melakukan uji digital forensik dimana menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut yaitu Dapot Dariarma pihak Kepolisian Resor Garut selaku penyidik mengirimkan dua *video* yang viral beserta barang bukti satu buah gadget kepada Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan untuk mengetahui penyebaran *video* melalui *google drive* dilakukan uji digital forensik di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tindakan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk melengkapi berkas perkara yang masih terkendala bukti digital forensik dan untuk mencari waktu pembuatan dan orang yang memperjual belikan *video* tersebut.¹¹

Permasalahan utama dalam penyelesaian kasus *video* Vina Garut adalah mengenai kapan waktu pembuatan *video* tersebut, adapun dalam hukum pidana permasalahan mengenai waktu terjadinya tindak pidana disebut dengan *tempus delicti*. *Tempus delicti* merupakan waktu terjadinya tindak pidana, adapun dalam penentuan *tempus delicti* suatu tindak pidana memiliki fungsi menurut Moeljatno diantaranya:

Penentuan *tempus delicti* untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu terjadinya tindak pidana telah dilarang dan diancam dengan pidana lalu untuk mengetahui apakah terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, selanjutnya penentuan *tempus delicti* juga berfungsi untuk mengetahui usia pelaku saat melakukan tindak pidana yang akan berimplikasi terhadap proses dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui apakah tindak pidana tersebut dapat dikatakan telah daluwarsa ataupun belum daluwarsa.¹²

Tindakan pihak Kepolisian dengan melakukan uji digital forensik dalam kasus ini menjadi sangat penting dan sesuai dengan pendapat tersebut di atas karena tujuan dari proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah untuk menciptakan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang adil karena dalam kasus ini terdapat potensi tersangka wanita dengan inisial PA sebagai korban namun tidak menutup kemungkinan juga menjadi pelaku dalam kasus ini.

Menurut Dapot Dariarma selaku Jaksa Penuntut Umum apabila hasil pemeriksaan digital forensik menunjukkan bahwa tersangka wanita dengan inisial PA berumur lebih dari delapan belas tahun maka para tersangka di dalam *video* tersebut yaitu PA, WW dan AD akan dikenakan Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.¹³

Melihat fakta tersebut diperlukan peran digital forensik untuk menentukan *tempus delicti* sebab apabila tersangka wanita dengan inisial PA masih berusia di bawah delapan belas tahun maka aturan hukum yang akan dikenakan adalah Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan

¹¹ Firman Wijaksana, "100 Video Jadi Bukti dalam Kasus Video Vina Garut", <https://jabar.tribunnews.com/2019/11/11/100-video-jadi-bukti-dalam-kasus-video-vina-garut>, diakses pada tanggal 16 Desember pukul 11.54 WIB

¹² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 85.

¹³ Jayadi Supriadin, "Sanksi Berat Menanti Tiga Terdakwa Kasus Video Syur Vina Garut", <https://www.liputan6.com/regional/read/4122062/sanksi-berat-menanti-3-terdakwa-video-syur-vina-garut>, diakses pada tanggal 17 Desember pukul 11.54 WIB

untuk tersangka wanita dengan inisial PA harus ditetapkan sebagai korban karena dalam persetubuhan dan pencabulan terhadap anak tidak mengenal istilah suka sama suka, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: "Peran digital forensik dalam pembuktian *tempus delicti* sebagai upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat *video* pornografi (studi kasus: *video* vina garut)".

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan atau dituju hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum terdiri dari bahan primer meliputi peraturan perundangan, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan literatur lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti dari Kasus Video Pornografi Vina Garut

Pada hakikatnya digital forensik merupakan ilmu pengetahuan mengenai teknologi komputer yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian hukum dalam hal ini guna membuktikan kejahatan berteknologi tinggi secara *scientific* (ilmiah) dengan tujuannya untuk mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan, hal tersebut dikarenakan dalam pencarian bukti-bukti digital untuk menjerat pelaku sering kali menjadi pekerjaan yang sangat rumit yang membuat seorang *digital forensic analyst* harus melakukan pemeriksaan secara teliti dengan mengikuti prosedur-prosedur yang diakui hukum baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa digital forensik merupakan salah satu bidang spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang memiliki posisi signifikan untuk melakukan investigasi kasus-kasus kejahatan dengan barang bukti elektronik (*computer crime*) guna menemukan bukti untuk kepentingan pembuktian hukum.

Salah satu barang bukti elektronik adalah *computer-related crime* yang memiliki pengertian sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar yaitu segala jenis macam kejahatan dimana dalam kejahatan tersebut terdapat barang bukti elektronik berupa komputer maupun *gadget* yang digunakan pelaku kejahatan untuk menyimpan data-data hasil kejahatan.¹⁴

Perkembangan kejahatan yang berasal dari *computer-related crime* sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mana perkembangan teknologi tersebut menghasilkan dua dampak yang berbeda tergantung pemanfaatannya yaitu sisi positif dan sisi negatif.

Pemanfaatan dalam aspek positif perkembangan teknologi salah satunya untuk mengungkap kejahatan dijabarkan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar yang menyatakan bahwa:

¹⁴ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Investigasi yang benar terhadap kejahatan sehingga kejahatan dapat terungkap maka diperlukan sisi positif perkembangan teknologi bidang komputer yaitu aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk memeriksa dan menganalisa setiap barang bukti elektronik dan barang bukti digital dalam rangka melihat keterkaitan antara bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dalam proses pengungkapannya untuk selanjutnya kemudian pelaku dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan olehnya. Bentuk pengaplikasian teknologi komputer tersebut tersebut dikenal dengan istilah digital forensik.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas selanjutnya Muhammad Nuh Al-Azhar membagi digital forensik menjadi beberapa spesialisasi yang diantaranya digital forensik terbagi menjadi komputer forensik, *mobile* forensik, *audio* forensik, *video* forensik, *image* forensik.

Pembagian digital forensik menjadi beberapa spesialisasi akan membantu dalam penggunaan digital forensik yang menurut Muhammad Nuh Al-Azhar merupakan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menegakan keadilan karena dalam proses digital forensik terdapat prosedur yang dijalankan secara ilmiah dan sistematis dalam menemukan fakta mengenai suatu kasus tindak pidana.¹⁶

Peran digital forensik selanjutnya digunakan seperti dalam kasus konten pornografi yang belum lama ini terjadi yaitu kasus *video* Vina Garut. Kasus ini merupakan kasus *video* asusila yang memperlihatkan adegan bermuatan pornografi antara beberapa pria dengan seorang wanita, setidaknya terdapat dua *video* Vina Garut yang tersebar di media sosial dan hal tersebut membuat Kepolisian Resor Garut langsung bergerak menyelidiki kasus ini.

Tindakan Kepolisian Resor Garut dalam menyikapi kasus ini menurut Mohamad Hafiz Aldi bahwa Kepolisian Resor Garut dalam waktu singkat langsung mengamankan dua orang yang diduga pelaku pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 dua orang tersebut adalah pemeran di dalam *video* yang juga mantan pasangan suami istri yang berinisial A dan PA.¹⁷

Perkembangan mengenai penanganan kasus ini selanjutnya dijabarkan oleh Firman Wijaksana yang menyatakan bahwa:

Tahap selanjutnya dalam proses penyelesaian permasalahan kasus *video* Vina Garut ini Kepolisian Resor Garut melakukan uji digital forensik dimana menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut yaitu Dapot Dariarma pihak Kepolisian Resor Garut selaku penyidik mengirimkan dua *video* yang viral beserta barang bukti satu buah gadget kepada Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan untuk mengetahui penyebaran *video* melalui *google drive* dilakukan uji digital forensik di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tindakan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk melengkapi berkas perkara yang masih terkendala bukti digital forensik dan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁷ Mohamad Hafiz Aldi, "Polisi Tangkap Terduga Pelaku Video Syur Vina Garut", <https://www.liputan6.com/regional/read/4038386/video-polisi-tangkap-terduga-pelaku-video-syur-vina-garut>, diakses pada tanggal 21 Oktober pukul 11.54 WIB.

untuk mencari waktu pembuatan dan orang yang memperjual belikan *video* tersebut.¹⁸

Permasalahan utama dalam penyelesaian kasus *video* Vina Garut adalah mengenai kapan waktu pembuatan *video* tersebut, adapun dalam hukum pidana permasalahan mengenai waktu terjadinya tindak pidana disebut dengan *tempus delicti*. *Tempus delicti* merupakan waktu terjadinya tindak pidana, adapun dalam penentuan *tempus delicti* suatu tindak pidana memiliki fungsi menurut Moeljatno diantaranya:

Penentuan *tempus delicti* dilakukan untuk menentukan apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu terjadinya tindak pidana telah dilarang dan diancam dengan pidana lalu untuk mengetahui apakah terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, selanjutnya penentuan *tempus delicti* juga berfungsi untuk mengetahui usia pelaku saat melakukan tindak pidana yang akan berimplikasi terhadap proses dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui apakah tindak pidana tersebut dapat dikatakan telah daluwarsa ataupun belum daluwarsa.¹⁹

Tindakan pihak Kepolisian dengan melakukan uji digital forensik dalam kasus ini menjadi sangat penting dan sesuai dengan pendapat tersebut di atas karena tujuan dari proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah untuk menciptakan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang adil karena dalam kasus ini terdapat potensi pelaku wanita dengan inisial PA sebagai korban namun tidak menutup kemungkinan juga menjadi pelaku dalam kasus ini maka dari itu diperlukan pembuktian.

Melihat fakta tersebut diperlukan peran digital forensik untuk menegakan keadilan dan menciptakan kepastian hukum dengan cara dibuktikannya kapan waktu pembuatan *video* Vina Garut sebab apabila tersangka Vina masih berusia di bawah delapan belas tahun maka aturan hukum yang akan dikenakan adalah Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan untuk PA harus ditetapkan sebagai korban karena dalam persetujuan dan pencabulan terhadap anak tidak mengenal istilah suka sama suka, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain.

Berbeda apabila hasil pemeriksaan digital forensik menunjukkan bahwa PA berumur lebih dari delapan belas tahun maka para tersangka di dalam *video* tersebut yaitu PA, WW dan AD akan dikenakan dikenakan Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka diperlukan peran digital forensik dalam pembuktian *tempus delicti* sebagai upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat *video* pornografi dalam kasus *video* Vina Garut, adapun peran digital forensik dalam kasus ini adalah untuk menentukan waktu pembuatan pertama kali dari *video* yang mengandung muatan pornografi yang akan berimplikasi terhadap pertanggungjawaban pidana para pelaku.

¹⁸ Firman Wijaksana, "100 Video Jadi Bukti dalam Kasus Video Vina Garut", <https://jabar.tribunnews.com/2019/11/11/100-video-jadi-bukti-dalam-kasus-video-vina-garut>, diakses pada tanggal 16 Desember pukul 11.54 WIB

¹⁹ Moeljanto, *Op.cit.*, hlm. 85.

Heri Priyanto selanjutnya menjabarkan mengenai peran digital forensik dalam pembuktian *tempus delicti* sebagai upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat *video* pornografi dalam kasus *video* Vina Garut:

Peran digital forensik dalam kasus *video* Vina Garut adalah sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pedoman maupun landasan bagi pusat laboratorium forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam kasus ini dengan berdasarkan prinsip dan prosedur yang berlaku dan diakui serta dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan hasil dari pemeriksaan tersebut sebagai alat bukti yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁰

Lebih lanjut Heri Priyanto menjelaskan mengenai proses pemeriksaan barang bukti dalam kasus ini hingga berhasil memperoleh *tempus delicti* dalam kasus ini:

Pemeriksaan digital forensik dalam kasus *video* Vina Garut ini berawal pada bulan Agustus tahun 2019, pusat laboratorium forensik mendapat kiriman benda berupa dua *video* yang berisi muatan pornografi yang tersimpan di dalam sebuah *flashdisk*. Dalam kiriman benda tersebut terdapat keterangan mengenai identitas pengirim dua *video* tersebut yaitu Kepolisian Resor Garut sebagai penyidik dalam kasus *video* Vina Garut. Adapun mengenai keperluan dikirimnya dua *video* tersebut adalah untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik untuk menemukan waktu pembuatan atau *tempus delicti* pertama kali dari dua *video* tersebut.²¹

Pada kasus ini menurut Heri Priyanto pihak pusat laboratorium forensik bertindak sesuai dengan permintaan penyidik yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Garut yang meminta pusat laboratorium forensik untuk menemukan waktu pembuatan terhadap dua *video* yang dikirim ke pusat laboratorium forensik tersebut.²²

Proses selanjutnya Heri Priyanto menjelaskan mengenai tahapan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan *tempus delicti* dalam kasus *video* Vina Garut:

Tahapan selanjutnya pihak pusat laboratorium forensik langsung melakukan pemeriksaan terhadap dua *video* tersebut namun untuk keperluan pemeriksaan pihak pusat laboratorium forensik meminta barang bukti berupa *gadget* yang digunakan untuk merekam proses pembuatan *video* Vina Garut. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, menurut Heri Priyanto untuk dapat diketahuinya *tempus delicti* pertama kali dari suatu *video* diperlukan satu syarat yaitu *video* yang akan diperiksa harus berasal dari perangkat yang membuatnya dan bukan *video* hasil *download* melainkan harus berasal dari perangkat yang pertama kali membuat *video* tersebut, hal ini dikarenakan keterangan waktu *video* tersebut dibuat atau *timestamp* dalam digital forensik akan berubah setiap kali *video* tersebut diunduh perangkat lain baik berupa *gadget* maupun komputer.²³

Mengenai *timestamp* itu sendiri menurut Didik Sudyana *timestamp* merupakan catatan waktu dalam sebuah *file* ataupun sistem yang memuat keterangan yang menunjukkan tanggal ataupun waktu mengenai kapan suatu peristiwa terjadi yang tercatat dalam sebuah *file* ataupun sistem.²⁴

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Subbid Komputer Forensik Heri Priyanto Pada 16 Januari Pukul 10.48 WIB.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Didik Suyatna, *Op.Cit.*, hlm. 28.

Pada proses menemukan *timestamp* dalam kasus *video* Vina Garut tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pusat laboratorium forensik dijelaskan menurut Heri Priyanto bahwa:

Tindakan selanjutnya setelah pihak pusat laboratorium forensik memperoleh barang bukti berupa *gadget* yang digunakan oleh para pelaku untuk merekam hasil pembuatan *video* pornografi adalah melakukan proses pemeriksaan yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang dikeluarkan oleh ACPO (*Association of Chief Police Officers*). Setelah proses pemeriksaan tahap pertama dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang dikeluarkan oleh ACPO (*Association of Chief Police Officers*) selesai, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan di laboratorium.²⁵

Heri Priyanto selanjutnya menjabarkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak pusat laboratorium forensik selama penanganan barang bukti berupa *gadget* di laboratorium:

Penjelasan mengenai tahapan-tahapan penanganan barang bukti elektronik di laboratorium dalam kasus *video* Vina Garut diawali dengan pencatatan nama lembaga pengirim barang bukti elektronik, nama petugas pengirim barang bukti elektronik, termasuk identitasnya, jumlah, spesifikasi seperti ukuran (*size*) serta tanda tangan petugas yang menerima. Dalam kasus ini identitas pengirim barang bukti kasus *video* Vina Garut adalah Kepolisian Resor Garut dengan barang bukti berupa satu buah *gadget merk vivo* dengan penerima Heri Priyanto.²⁶

Proses selanjutnya dalam pemeriksaan digital forensik adalah dilakukan ekstraksi yang prosesnya dijabarkan menurut Heri Priyanto sebagai berikut:

Ekstraksi yang prosesnya dilakukan dengan cara menghubungkan *gadget* dengan alat untuk mengekstraksi data seperti Cellebrite UFED (*Universal Forensic Extraction Device*) dan *Micro Systemation X-Ray* melalui kabel data, *bluetooth* maupun *Infra red* dalam kasus ini menurut Heri Priyanto alat yang digunakan adalah Cellebrite UFED (*Universal Forensic Extraction Device*) yang dihubungkan dengan gadget melalui kabel data, Cellebrite UFED (*Universal Forensic Extraction Device*) forensik sistem merupakan sebuah perangkat *portable* yang mampu mendukung lebih dari 8.200 identitas perangkat *gadget*.²⁷

Proses selanjutnya setelah ekstraksi telah selesai dilakukan dijabarkan menurut Heri Priyanto yaitu:

Proses selanjutnya yaitu proses akuisisi dimana proses ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data-data digital dari hasil proses ekstraksi yang sesuai dengan tujuan dilakukan investigasi. Selanjutnya, dilakukan analisa setelah mendapatkan *file-file* atau data-data digital yang diperlukan dari proses pemeriksaan. Analisa setelah mendapatkan *file-file* atau data-data digital yang diperlukan dari proses pemeriksaan.²⁸

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Subbid Komputer Forensik Heri Priyanto Pada 16 Januari Pukul 10.55 WIB.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Subbid Komputer Forensik Heri Priyanto Pada 16 Januari Pukul 11.00 WIB.

Tahap selanjutnya menurut Heri Priyanto adalah laporan, setelah didapat hasil dari proses pemeriksaan data-data mengenai barang bukti digital tersebut dimasukkan ke dalam laporan teknis. Laporan ini secara umum dibagi menjadi judul, pendahuluan, barang bukti, maksud pemeriksaan, prosedur, hasil pemeriksaan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti hingga penutup.²⁹

Tahap terakhir menurut Heri Priyanto yaitu administrasi penyerahan setelah semua proses di atas selesai dengan baik selanjutnya laporan hasil pemeriksaan secara digital forensik berikut barang bukti elektroniknya diserahkan kembali kepada *investigator* atau lembaga pengirimnya guna keperluan lebih lanjut.³⁰

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menurut Heri Priyanto dalam proses pemeriksaan digital forensik ini pihak pusat laboratorium forensik meminta barang bukti berupa *gadget* dengan tujuan yaitu:

Pada proses pemeriksaan digital forensik ini pihak pusat laboratorium forensik meminta barang bukti berupa *gadget* dikarenakan untuk diketahuinya *tempus delicti* dalam suatu kasus maka pemeriksaan harus terhadap perangkat yang digunakan untuk merekam pembuatan *video* bermuatan pornografi karena tidak dapat diketahui waktu pembuatan suatu *video* apabila tidak bersumber dari alat yang digunakan untuk merekam pertama kali. Setelah dilakukan pemeriksaan digital forensik dengan alat-alat dan prosedur-prosedur yang sesuai dan diakui oleh hukum baik nasional maupun internasional, menurut keterangan Heri Priyanto hasil pemeriksaan digital forensik oleh pusat laboratorium forensik menunjukkan bahwa ditemukan *video* dengan jumlah 113 *video* yang mengandung muatan pornografi dalam *gadget* yang diperiksa tersebut.³¹

Hal ini dapat diketahui berdasarkan komparasi usia dari tersangka PA yang dijelaskan menurut keterangan dari Rafli Apriliana bahwa:

Tercatat PA lahir di Garut pada tanggal 11 bulan April tahun 2000 berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari data murid SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) 5 Garut yang beralamat di Jalan Gunung Payung Nomor 36 Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, tercatat pelaku wanita dengan inisial PA lulus dari SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) 5 Garut pada tahun 2016.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas hasil pemeriksaan digital forensik ini menjadi sangat penting guna keperluan pembuktian karena dalam sistem pembuktian perkara pidana menganut prinsip bahwa yang harus dibuktikan adalah ditemukannya kebenaran materiil. Maksudnya, agar rangkaian setiap kejadian dan fakta di dalam perkara pidana haruslah dapat dibenarkan menurut kejadian atau peristiwa itu sendiri secara objektif *impersonal*.

Proses pembuktian dengan tujuan memberikan putusan yang tepat membutuhkan suatu sistem pembuktian adapun prinsip sistem pembuktian perkara pidana menurut Ridwan Eko Prasetyo yaitu:

Sistem pembuktian perkara pidana menganut prinsip bahwa yang harus dibuktikan adalah ditemukannya kebenaran materiil, maksudnya agar rangkaian

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Hasil Wawancara dengan Alumni Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Garut Rafli Apriliana Pada 15 Maret Pukul 14.50 WIB.

setiap kejadian dan fakta di dalam perkara pidana haruslah dapat dibenarkan menurut kejadian atau peristiwa itu sendiri apa adanya secara objektif *impersonal*. Material objektif *impersonal* berarti bahwa kebenaran itu bukan sekedar bentuk-bentuk peristiwa itu saja secara formil dalam perkara pidana harus dapat diungkapkan juga mengenai kebenaran substansi, isi, hakikat, *nature*, dan sifat dari peristiwa atau kejadian itu.³³

Hal tersebut di atas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menganut teori sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Keyakinan hakim tetap ada, tetapi bukan atas keyakinan itu saja yang menjadi pembuktian final karena hukum pidana tidak hanya mencari kebenaran secara formil.

Menurut Nikolas Simanjuntak keyakinan itu menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang (limitatif) sudah terpenuhi yaitu:

Dikatakan bahwa bukan keyakinan hati nurani yang menjadi alat bukti, tetapi alat-alat bukti itulah yang diyakini dengan sah. Oleh sebab itu, disebut dengan terbukti secara sah dan meyakinkan. Negatif dalam hal ini yang dimaksudkan itu adalah tidak ada alat bukti di luar undang-undang dan tidak ada keyakinan terhadap pengetahuan selain itu dari pada keyakinan terhadap alat-alat bukti yang disebut undang-undang itu saja.³⁴

Hal tersebut di atas didasarkan kepada tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari kebenaran materiil yang dilakukan demi kepentingan hakim dalam memutuskan perkara tentang kejadian yang konkret. Meskipun hakim tidak melihat langsung namun pembuktian tersebut dapat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat.³⁵

Mengenai proses pembuktian itu sendiri dijabarkan menurut Eddy Hiariej yang menyatakan bahwa:

Pada proses penyelesaian suatu perkara pidana pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Namun dalam usaha mencari kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, kepolisian, terdakwa, maupun penasihat hukum semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.³⁶

Pada kasus *video* Vina Garut pihak Kepolisian melakukan cara untuk membuktikan *tempus delicti* dengan bantuan ilmu digital forensik guna kepentingan pembuktian dimana digital forensik tersebut digunakan untuk mengungkap fakta-fakta

³³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 238.

³⁴ Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 243.

³⁵ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 109.

³⁶ Eddy Hiariej, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 25.

dalam kasus ini yang tujuannya untuk menemukan jejak-jejak dari suatu tindak pidana karena tidak mungkin suatu tindak pidana tidak meninggalkan jejak.

Hal tersebut didukung oleh penjelasan mengenai prinsip *Locard Exchange*. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa “*Every Contact Leaves a Trace*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “setiap kontak yang terjadi akan meninggalkan jejak”.³⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas peneliti berkesimpulan bahwa peran digital forensik dalam pembuktian *tempus delicti* sebagai upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat *video* pornografi dalam kasus *video* Vina Garut adalah digital forensik menjadi landasan, pedoman serta acuan bagi pusat laboratorium forensik dalam bertindak memeriksa barang bukti berupa sebuah *gadget* dengan *merk vivo* karena dalam ilmu pengetahuan mengenai digital forensik terdapat prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur dalam pemeriksaan ataupun investigasi kasus dengan barang bukti elektronik.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi

Pertanggungjawaban pidana yang merupakan masalah pokok dalam hukum pidana yang memiliki pengertian dikenakannya hukuman yang objektif akibat dari suatu perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu hal tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang yang memiliki indikator bahwa perbuatan tersebut melawan hukum baik materiil maupun formil.

Secara teoritis hukum pidana memiliki pengertian yang beragam, sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa ahli diantaranya adalah menurut Sudarto yang memberikan definisi hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.³⁸

Definisi mengenai hukum pidana juga dijabarkan oleh Abdoel Djamali yang memberikan pengertian hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.³⁹

Hukum pidana memiliki 3 (tiga) masalah pokok. Soedarto membagi 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana” dan “pidanaan”. Masing-masing merupakan “sub-sistem” dan sekaligus “pilar-pilar” dari keseluruhan bangunan sistem pidana.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana yang merupakan masalah pokok dalam hukum pidana didefinisikan oleh Roeslan Saleh yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴¹

Hanafi mencoba menjelaskan maksud dari celaan yang objektif sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang yang memiliki indikator bahwa perbuatan tersebut melawan hukum baik

³⁷ Didik Suyatna, *Op.Cit.*, hlm. 8.

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009, hlm.13.

³⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 173.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 40.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 20.

materiil maupun formil. Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi.⁴²

Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus *video* Vina Garut diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, selanjutnya tindak pidana pornografi dalam undang-undang pornografi ini dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi, apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam 10 Pasal.

Undang-undang pornografi tidak memberikan pengertian tindak pidana pornografi, undang-undang pornografi hanya memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut.⁴³

Pornografi menurut undang-undang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Perihal kejahatan pornografi dalam hal ini terjadi pada kasus *video* Vina Garut yang ditandai dengan pihak kepolisian yang berhasil mengamankan barang bukti yang berupa satu buah *gadget* merek *vivo* dari salah satu pelaku dengan inisial A yang mana di dalam *gadget* tersebut pihak kepolisian menemukan terdapat 113 *video* yang berisi adegan persenggamaan yang dilakukan oleh 3 orang laki-laki dengan satu orang perempuan.

Berdasarkan fakta tersebut maka terhadap seluruh pelaku dalam kasus *video* Vina Garut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan dakwaan alternatif dalam pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dapat dikenakan terhadap para pelaku adalah Pasal 4 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin dan pornografi anak”

⁴² *Ibid.*, hlm. 21.

⁴³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 116.

Pasal lain yang juga dapat dikenakan sebagai dakwaan alternatif dalam kasus *video* Vina garut adalah Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Pornografi, adapun Pasal 34 dirumuskan sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Pasal 8 Undang-Undang Pornografi berbunyi:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi".

Berdasarkan fakta ditemukannya *video* yang mengandung muatan pornografi di dalam *gadget* milik salah satu pelaku dengan inisial A hal ini jelas melanggar salah satu dari 12 macam perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang diantara memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan menyediakan.

Salah satu dari 12 tindakan yang diancam dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang sudah terbukti dilanggar adalah perbuatan membuat muatan pornografi, perbuatan ini merupakan perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidananya, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materiil. Selesainya tindak pidana diletakan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan, tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan tindak pidana tidak terjadi.

Hal tersebut di atas dapat terjadi apabila hasil digital forensik menunjukkan bahwa salah satu pelaku dengan inisial PA terbukti telah mencapai batas usia 18 tahun dan dapat dikatakan dewasa, berbeda halnya apabila pelaku dengan inisial PA masih berusia di bawah 18 tahun maka pelaku PA dapat dikategorikan sebagai korban dalam kasus *video* Vina Garut sedangkan terhadap para pelaku lain selain PA dikenakan Pasal 37 Undang-Undang Pornografi.

Anak sebagai pelaku tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya *manus ministra*, tidak boleh dipidana penjara, melainkan di edukasi, diberi konseling dan direhabilitasi.⁴⁴

Tindak pidana pornografi dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dirumuskan sebagai berikut:

"Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya".

⁴⁴ Ahmad Mahyani, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 02 No. 01, 2019, hlm. 54.

Pasal 37 Undang-Undang Pornografi bukan rumusan tindak pidana pornografi yang berdiri sendiri melainkan ketentuan mengenai alasan pemberatan pidana pada semua tindak pidana pornografi, berbeda halnya dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi yang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri meskipun juga menyangkut anak.⁴⁵

Unsur anak menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan alasan pemberatan tindak pidana pasal 29, pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Ada 2 kedudukan anak sebagai faktor pemberatan pidana, yaitu anak yang dilibatkan dalam kegiatan yang dimaksud pasal 11 Undang-Undang Pornografi dan anak sebagai objek kegiatan yang dimaksud pasal 11.

Kegiatan yang dimaksud pasal 11 adalah kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 37, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan kata lain kegiatan tersebut sama artinya dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 29, pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan pasal 36. Oleh sebab itu pidana yang dijatuhkan pada pembuat tindak pidana pada pasal-pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pasal-pasal yang dilanggar.

Alasan PA dikatakan sebagai korban dalam kasus ini adalah karena PA dapat dikategorikan sebagai *manus ministra* meskipun PA dapat dikategorikan memenuhi syarat seseorang dapat dipidana yaitu dengan melakukan tindak pidana dan terdapat pula kesalahan atau menurut Moeljatno sikap batin yang tercela.⁴⁶

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas menurut Adami Chazawi mengenai ditetapkannya rasio atau latar belakang anak sebagai dasar pemberatan yaitu:

Ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum anak yang lebih besar dari pada perlindungan hukum bagi orang dewasa. Oleh karena itu anak yang terlibat bukan sebagai subjek tindak pidana yang dapat dipidana maka dari itu anak tidak boleh dipidana maka keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan bersama pelaku lainnya dalam suatu penyertaan (*deelneming*) menurut hukum penyertaan.⁴⁷

Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dalam konvensi tentang hak anak (*convention on the rights of the child*) resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang isinya melindungi hak-hak anak.⁴⁸

Konvensi hak anak mengatur hak-hak anak secara rinci selanjutnya dijabarkan menurut M. Nasir Djamil yang menyatakan bahwa:

Konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, mendapat hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum serta hanya sebagai upaya terakhir.⁴⁹

⁴⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 123.

⁴⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 153.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 185.

⁴⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 13.

⁴⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 58.

Berdasarkan hal tersebut dalam Undang-Undang Pornografi keterlibatan anak dalam hal ini bukan terlibat sebagai pembuat pembantu (*medeplichtige*), pembuat penganjur (*uitlokker*), pembuat peserta (*medepleger*), atau pembuat pelaksana (*pleger*) sebab jika terlibat dan memenuhi syarat-syarat sebagai salah satu dari bentuk-bentuk penyertaan anak tersebut dapat dipidana atau dijatuhi tindakan. Padahal Pasal 37 Undang-Undang Pornografi ini justru untuk melindungi kepentingan hukum anak. Oleh sebab itu, apabila secara fisik anak benar-benar terlibat tindak pidana pornografi keterlibatannya hanya sebagai *manus ministra* saja, sebagai alat yang digunakan oleh pembuat penyuruh (*manus domina*). *Manus ministra* tidak dapat dipidana hal ini sesuai dengan keterangan di dalam MvT WvS Belanda bahwa pelaku penyuruh adalah pembuat tidak secara pribadi melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya, yang berbuat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan, tanpa tanggungjawab karena keadaan tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Mengenai Bentuk penyertaan dalam kasus ini dijelaskan menurut Fahrurrozi yaitu:

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”.⁵⁰

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas mengenai tidak dapat dipidananya *manus ministra* dijabarkan menurut Marlina bahwa:

Undang-Undang Pornografi telah memberi parameter yang pasti tentang anak yang ditetapkan berdasarkan umur. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, norma yang sudah jelas tidak dapat ditafsirkan lagi sesuai dengan *adagium interpretation cessat in claris*, oleh karena itu anak dalam hal ini menjadi objek tindak pidana anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana tidak mungkin dapat dipidana, kecuali tindak pidana yang secara tegas ditentukan bahwa objeknya adalah diri si pembuat sendiri. Seperti tindak pidana pornografi Pasal 34 Undang-Undang Pornografi. Berdasarkan alasan itulah maka *manus ministra* tidak boleh dipidana pembuat penyuruh atau *manus domina* saja yang dipidana.⁵¹

Tindak pidana seperti itu disebut tindak pidana tanpa korban (*crime without victim*) di luar tindak pidana tanpa korban selalu dan pasti orang sebagai objek tindak pidana tidak mungkin dapat dipidana justru tindak pidana dibentuk serta ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum korban.

Bertitik tolak kepada penjelasan tersebut di atas maka wajarlah bila seorang anak sebagai objek atau korban tindak pidana pornografi anak tersebut tidak mungkin dipidana, meskipun tindak pidana tersebut terwujud oleh karena perbuatan anak.

⁵⁰ Fahrurrozi, “Sistem Pidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Media Keadilan, Vol. 10 No. 01, 2019, hlm. 55.

⁵¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Medan, 2009, hlm. 187.

Pertanggungjawaban pidana yang akan dikenakan kepada para pelaku seperti yang telah dijabarkan di atas tidak dapat dilepaskan dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini pelaku mempunyai kesalahan.

Alasan PA dikatakan sebagai korban dalam kasus ini adalah karena PA dapat dikategorikan sebagai *manus ministra* meskipun PA dapat dikategorikan memenuhi syarat seseorang dapat dipidana yaitu dengan melakukan tindak pidana dan terdapat pula kesalahan atau menurut Moeljatno sikap batin yang tercela namun dalam hal ini kesalahan yang ditimbulkan disebabkan *manus ministra* disesatkan ataupun tunduk kepada *manus domina* ataupun orang yang berkuasa atas *manus ministra* dalam hal ini *manus ministra* hanya sebagai alat yang berbuat tanpa kesengajaan, tanpa kealpaan, tanpa tanggungjawab karena keadaan tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Selain itu itu anak dalam hal ini menjadi objek tindak pidana, anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana tidak mungkin dapat dipidana kecuali tindak pidana yang secara tegas ditentukan bahwa objeknya adalah diri si pembuat sendiri. Anak sebagai pelaku tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya *manus ministra*, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berkesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat *video* pornografi dalam kasus *video* Vina Garut ini adalah untuk PA dapat dikategorikan sebagai korban dalam kasus *video* Vina Garut sedangkan terhadap para pelaku lain selain PA dikenakan Pasal 37 Undang-Undang Pornografi.

D. SIMPULAN

Peran digital forensik dalam pembuktian *tempus delicti* sebagai upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat *video* pornografi dalam kasus *video* Vina Garut menurut peneliti yaitu digital forensik menjadi landasan, pedoman serta acuan bagi pusat laboratorium forensik dalam bertindak memeriksa barang bukti berupa sebuah *gadget* dengan *merk vivo* karena dalam ilmu pengetahuan mengenai digital forensik terdapat prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur dalam pemeriksaan ataupun investigasi kasus dengan barang bukti elektronik, sehingga dalam kasus *video* Vina Garut dapat diketahui mengenai *tempus delicti* ataupun waktu pembuatan pertama kali dari kasus ini yaitu pada bulan Januari yang mana hasil pemeriksaan digital forensik mengenai *tempus delicti* tersebut akan berimplikasi terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana para pelaku dalam kasus ini.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat *video* pornografi dalam kasus *video* Vina Garut terhadap seluruh pelaku dalam kasus *video* Vina Garut yaitu PA, WW, dan AD dapat dikenakan ancaman pidana dengan dakwaan alternatif dalam pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 34 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Pornografi apabila hasil uji digital forensik menunjukkan bahwa pelaku wanita dengan inisial PA dapat dikategorikan sudah dewasa ataupun berusia lebih dari 18 tahun berbeda halnya apabila pelaku dengan inisial PA masih berusia di bawah 18 tahun maka pelaku PA dapat dikategorikan sebagai korban dalam kasus *video* Vina Garut sedangkan terhadap para pelaku lain selain PA dikenakan Pasal 37 Undang-Undang Pornografi. Terhadap PA dapat dikategorikan sebagai korban dalam kasus *video* Vina Garut sedangkan

terhadap para pelaku lain selain PA dikenakan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil digital forensik PA masih dapat dikategorikan sebagai anak-anak. Anak sebagai pelaku tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya *manus ministra* tidak boleh dipidana penjara melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial. Selain itu itu anak dalam hal ini menjadi objek tindak pidana, anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana tidak mungkin dapat dipidana kecuali tindak pidana yang secara tegas ditentukan bahwa objeknya adalah diri si pembuat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor 1 tahun 1946.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 1981.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pornografi, Nomor 44 Tahun 2008.

Buku

Abdussalam, R. dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (pembuktian ilmiah)*, PTIK Press, Jakarta, 2013

Al-Azhar, Muhammad Nuh. *Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

_____. *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Undip, Semarang, 2011

_____. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Efendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- _____. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Surabaya, 2012
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Medan, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Prasetyo, Ridwan Eko. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Untirta Press, Serang, 2017
- _____. *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016
- Setiadi, Edi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009
- Sulianta, Feri. *Komputer Forensik Melacak Kejahatan Digital*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2016

Suyatna, Didik. *Belajar Mengenali Forensika Digital*, Kelompok Penerbit Diandra, Yogyakarta, 2015

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Malang, 2005

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Jurnal

Agustiningsih. "Kegunaan Video Sebagai Alternatif Pembelajaran, Jurnal Universitas Jember, Jurnal Pancaran, Vol. 04 No. 01, 2015.

Agusto, Harol. "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi Sebagai Kejahatan Transnasional", *Diponegoro Law Journal*, Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 03, 2016.

Fahrurrozi. "Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum, Media Keadilan*, Vol. 10 No. 01, 2019.

Madiyanto. "Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Terbaik Untuk Komputer Forensik", *Jurnal Universitas Telkom, Jurnal Rekayasa Sistem dan Industri*, Vol. 4 No. 01, 2017.

Mahyani, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 02 No. 01, 2019.

Marpaung, Junierissa. "Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam Kehidupan", *Jurnal Konseling Pancawaskita, Garba Rujukan Digital*, Vol. V No. 02, 2018.

Internet

Aldi, Mohamad Hafiz. "Polisi Tangkap Terduga Pelaku Video Syur Vina Garut", <https://www.liputan6.com/regional/read/4038386/video-polisi-tangkap-terduga-pelaku-video-syur-vina-garut>

Ester. "773 Ribu Situs Diblokir Kemkominfo Selama Setahun, Pornografi Paling Banyak", https://www.kominfo.go.id/content/detail/8639/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak/0/sorotan_media

McDonald, Nathan. "Pengguna Ponsel Indonesia Sudah Mencapai 142 Persen Dari Populasi", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi>

Supriadin, Jayadi. "Sanksi Berat Menanti Tiga Terdakwa Kasus Video Syur Vina Garut", <https://www.liputan6.com/regional/read/4122062/sanksi-berat-menanti-3-terdakwa-video-syur-vina-garut>, diakses pada tanggal 17 Desember pukul 11.54 WIB

Wijaksana, Firman. "100 Video Jadi Bukti dalam Kasus Video Vina Garut", <https://jabar.tribunnews.com/2019/11/11/100-video-jadi-bukti-dalam-kasus-video-vina-garut>